



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak, antara:

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, advokat pada kantor "HJF. LAW OFFICE & ASSOCIATES", yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, nomor 254/SKH/XI/2022/ PA.TDN, tanggal 30 November 2022, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar secara elektronik sebagaimana

Halaman. 1 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/13/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, di Jalan Melati RT.007/RW.003 Kel.Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung sampai gugatan ini diajukan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak, sebagai berikut :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tangerang, 06-07-2007, umur 15 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tanjungpandan, 16-02-2010, umur 12 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki lahir di Belitung, 30-06-2014, umur 8 tahun.

Bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur mohon agar Hak Asuh Anak dijatuhkan kepada Penggugat, serta memerintahkan agar Tergugat tetap memenuhi biaya kebutuhan anak-anak hingga dewasa dan mandiri, sebagaimana biasanya Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta) setiap bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekira bulan Pebruari tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah tanpa alasan;

Halaman. 2 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam dan tidak mau dinasehati;
 - Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan KDRT dengan melakukan pemukulan dan sudah dua kali dilaporkan ke Kantor Polisi ;
 - Tergugat sering mengajak bertengkar meskipun karena masalah kecil;
 - Tergugat sering mengucapkan ingin bercerai dan meminta Penggugat untuk segera mengurus ke Pengadilan Agama.
5. Bahwa puncak masalahnya terjadi pada tanggal 20 Mei 2022, terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat yang bertanya kepada Tergugat mengapa tidak mau menunjukkan kasih sayang kepada Penggugat , ketika itu tengah malam beranjak untuk tidur, Penggugat ingin tidur sambil dipeluk, tetapi Tergugat menolak dan marah-marah dengan alasan capek karena masalah pekerjaan lalu memukul Penggugat, hingga benjol di kepala, sambil berkata ,”Kalo dak senang pergi pulang ke rumah orang tuamu.” Hal itu membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa, lalu Penggugat pergi membuat laporan ke Kantor Polisi untuk yang kedua kalinya membuat pengaduan. Kemudian setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan rumah pulang ke Jakarta tempat tinggal orang tua Penggugat hingga gugatan ini diajukan ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan Talak satu Ba`in Sghuro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman. 3 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Hak Asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan memerintahkan Tergugat untuk memenuhi nafkah anak sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta)setiap bulan.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau ,apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Tergugat nomor 834/Pdt.G/2022/PA.TDN, tanggal 06 Desember 2022 dan 20 Desember 2022;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan perubahan pada dictum angka 3 dicabut;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 18 Desember 2006, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1244.U/2007, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 07 Agustus

Halaman. 4 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 0484/UM/2010, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 19 Februari 2010, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1902-LU-11072014-0001, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 11 Juli 2014, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.4;

B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal telah mempunyai 3 orang anak, saat ini anak pertama diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga Penggugat juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, Tergugat sering dinasehati agar merubah sikapnya namun Tergugat marah dan tidak terima;

Halaman. 5 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah dua kali membuat laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat ke Polisi setempat, namun aduan tersebut dicabut dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap, namun perlakuan Tergugat tetap kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa, sejak Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa, saksi XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, sekarang Penggugat mengasuh anak pertama, anak kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa, sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, Tergugat pernah dua kali dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat karena telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi aduan tersebut dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat dapat mengubah sikapnya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Mei 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Halaman. 6 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain, bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat mengenai Cerai gugat kumulasi pemegang hak asuh anak dan nafkah anak yang terdaftar secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal 05 Desember 2022, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman. 7 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini mengenai sengketa perkawinan yaitu gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekira sejak bulan Februari 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022. Selain itu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dictum angka 3, namun dictum tersebut dicabut di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan dictum angka 3 tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut dictum angka 3 dari gugatannya sebelum tahap jawaban, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan dictum angka 3 dari gugatan tidak diatur di dalam RBg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman. 8 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena dictum angka 3 gugatan Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Permohonan pencabutan dictum angka 3 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya*"

sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Halaman. 9 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan secara resmi dan patut, maka terbukti bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka berdasarkan prinsip syari'ah, perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in*

Halaman. 10 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, beserta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta autentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 15 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8, hal tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan, maka bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman. 11 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2006, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 757/13/XII/2006, tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 15 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 8 tahun yang saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman. 12 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar mulut, namun para saksi tidak mengetahui secara persis penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pertama, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat sering menasehati dan menyarankan Tergugat agar merubah sikapnya, namun Tergugat marah dan tidak terima;
- Bahwa, Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi sebanyak dua kali dengan aduan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, namun aduan tersebut dicabut dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, Selama pisah rumah Tergugat pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sikap antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain, bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Halaman. 13 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis. Apalagi dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih telah 6 (enam) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan permohonan pencabutan dictum angka 3 oleh Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI,

Halaman. 15 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat,
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp. 85.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | RP. 150.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | RP. 305.000,00 |

Tanjungpandan, 20 Desember 2022

Salinan Putusan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Julik Pranata, SH. MH

Halaman. 16 dari 16. Putusan. No. 834/Pdt.G/2022/PA.TDN

